

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang seiring dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk yang berpenduduk mayoritas beragama islam. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang memiliki berbagai macam produk dan pelayanan yang beragam akan siklus operasionalnya serta memiliki kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk keberlanjutan entitas bisnis dan untuk mengukur kemampuan bersaing dalam jangka panjang.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Kedudukan bank syariah dengan para nasabahnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Pada prinsipnya, Bank Syariah adalah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk pelepasan dana). Bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi, dimana kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan para nasabahnya disebut dengan istilah pembiayaan. Dalam perbankan, pembiayaan mempunyai peranan penting terutama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menghadapi masalah dan atau modal kerja terutama untuk

sektor usaha menengah ke bawah yang mempunyai masalah permodalan untuk menjalankan kegiatan usahanya guna meningkatkan pendapatan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sehingga dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pasal 19 ayat satu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 mengemukakan Kegiatan usaha Bank Umum Syariah diantaranya yaitu menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Tujuan dari bank-bank islam adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan, perbankan. Penghindaran bunga bank merupakan salah satu tantangan bagi bank islam. Sebagian ulama meyakini bahwa sebagai pengganti dari mekanisme bunga, dalam pembiayaan proyek-proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika,

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Pertumbuhan aset yang tinggi tersebut terkait erat dengan ekspansi perbankan syariah terutama pasca disahkannya Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Namun demikian, pesatnya perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan murabahah (jual-beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah (Nugroho, 2013).

Perkembangan bank syariah pertama kali ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Bank syariah sendiri sangat tumbuh pesat, sepanjang 2010 sudah bertambah 5 bank baru. Sehingga jumlah bank syariah menjadi 11 buah. Sementara itu jumlah kantor bank syariah tercatat sebanyak 1.215 kantor untuk Bank Umum Syariah (BUS). Dan tabel 1.1 dibawah ini menunjukkan siklus pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2012, dimana untuk Bank Umum Syariah tetap 11 bank dan sudah mencapai 1.518 kantor bank umum syariah (Pamungkas dan Umar, 2013).

**Tabel 1.1**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

Jaringan Kantor Perbankan Syariah ( <i>Sharia Bank Office Network</i> )							
Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Bank Umum Syariah (BUS)</b>							
Jumlah Bank	3	5	6	11	11	11	11
Jumlah Kantor	401	581	711	1.215	1.401	1.745	1.887
<b>Unit Usaha Syariah (UUS)</b>							
Jumlah Bank	26	27	25	23	24	24	24
Jumlah Kantor	196	241	287	262	336	517	533
<b>BPR Syariah</b>							
Jumlah Bank	114	131	138	150	155	156	159
Jumlah Kantor	185	202	225	286	364	401	397

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Juni, 2013)

Pembiayaan bagi hasil berdasarkan dua akad, yaitu pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan akad musyarakah. Pembiayaan bagi hasil dengan akad musyarakah adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila ada kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pembiayaan musyarakah dapat diketahui dengan mengacu pada laporan keuangan didalam neraca yang menyebutkan pembiayaan rupiah terkait dengan bank dan penyisihan penghapusan aktiva produktif rupiah.

Penelitian Donna (2008) dalam Nugroho (2013) menyatakan bahwa mayoritas portofolio pembiayaan bank syariah didominasi pembiayaan murabahah jual-beli. Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Oleh karena itu, untuk mencari solusi atas masalah masih rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil musyarakah yang disalurkan oleh perbankan syariah, maka perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil musyarakah.

Faktor dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk. Adanya pihak ketiga merupakan sumber utama untuk memberikan berbagai pembiayaan, termasuk pembiayaan musyarakah. Semakin banyak dana pihak ketiga dari nasabah kepada bank, semakin banyak pula bank dapat menghimpun dana pihak ketiganya, sehingga bank semakin besar untuk dapat menyalurkan pembiayaan musyarakahnya.

Faktor lain yang mendorong meningkatnya pembiayaan musyarakah di bank syariah adalah adanya modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham yang cukup dapat melancarkan pembiayaan musyarakah sebagai partisipan tingkat kemampuan dalam menghasilkan keuntungan. Sehingga semakin besar modal sendiri yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan *musyarakah* yang lebih besar. Dan kemudian adanya nisbah bagi hasil yang dapat menggerakkan pembiayaan musyarakah dalam mengembangkan sektor riil karena pembiayaan bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi

maupun modal kerja. Jika tingkat bagi hasil atau keuntungan yang didapat tidak lebih besar dari risiko yang didapat, maka bank cenderung akan menyalurkan pembiayaan musyarakah.

Sedangkan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dari debitur dapat menggunakan rasio LAR (*Loan to Assets Ratio*). Jika aset yang dimiliki bank semakin banyak, maka kemampuan bank dalam memenuhi permohonan dari nasabah semakin baik sehingga bank dapat menyalurkan pembiayaan musyarakah semakin besar. Serta untuk mengetahui seberapa besar jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional bank dapat diukur dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Seberapa besar rasio kecukupan modal yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank, maka batas minimum penyaluran pembiayaan musyarakah bank cenderung akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itu peneliti melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Nisbah Bagi Hasil, LAR dan CAR Terhadap Pembiayaan Musyarakah”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada penggunaan variabel dana pihak ketiga, modal sendiri, nisbah bagi hasil, LAR dan CAR untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan musyarakah ?
2. Apakah ada pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah?
3. Apakah ada pengaruh nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah?
4. Apakah ada pengaruh *Loan to Assets Ratio* (LAR) terhadap pembiayaan musyarakah?
5. Apakah ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan musyarakah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan musyarakah
2. Mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah
3. Mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah
4. Mengetahui pengaruh *Loan to Assets Ratio* (LAR) terhadap pembiayaan musyarakah
5. Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan musyarakah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank di Indonesia, khususnya bank syariah dalam usaha meningkatkan pembiayaan khususnya bagi hasil musyarakah Bagi peneliti

2. Bagi pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pembiayaan bagi hasil musyarakah.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan peneliti

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis.

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dalam penulisan proposal.

### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan proposal ini. Selain itu juga, membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, bentuk dari kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

### **BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, serta

data dan metode pengumpulan data, dan juga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini membahas mengenai gambaran subyek penelitian yang digunakan sebagai sampel analisis data dari hasil penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan keterbatasan atas penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.